

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pengertian Minat

Menurut istilah kamus besar dari bahasa Indonesia dimana minat menerutnya ialah bantuk dari kesukaan atau (kecendrungan hati) kepada sesuatu.¹ Minat ialah suatu sifat psikologis yang tidak hanya dapat mempengaruhi perilaku seseorang dalam melakukan aktivitas yang membuat mereka merasa diinginkan dan tertarik pada suatu bentuk tertentu dari sesuatu. Menurut Kamus Lengkap dari Bahasa Indonesia itu juga, “minat merupakan bentuk dari kesukaan, serta kecenderungan hati”.² Menurut Abdul Rahman Shalih dan Muhib Abdul Wahab, minat juga dapat didefinisikan sebagai kecenderungan untuk memperhatikan individu dan tindakannya, serta kegiatan atau peristiwa yang dapat menyebabkan objek diminati dan diikuti atau disertai dengan perasaan menyenangkan.³ Dan Menurut Ahmad D. Marimba, mengenai minat yaitu kecendrungan dari jiwa kepada bentuk sesuatu, karenanya mempunyai artian lain yaitu seperti bago kita, bisa juga untuk memenuhi kebutuhan kita semua dan bisa juga menyenangkan kita.⁴ Sedangkan menurut Slameto minat ialah, “sensasi seperti itu dianggap lebih dan rasa keterikatan pada suatu barang atau suatu bentuk aktivitas, tanpa ada yang menyuruhnya”.⁵ Dan dari beberapa pengertian di atas tersebut, dapat dikatakan bahwasannya minat mengandung faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Terdapat pemusatan sebuah perhatian, perasaan serta pikiran melalui subjek yang tertarik.

¹ Dapartemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 916.

² Abdul Rahman Shaleh dan Muhib Wahab, *Psikologi suatu pengantar (Dalam perspektif islam)*, (Jakarta: Prenada Media, 2004) hlm. 263.

³ Abdul Rahman Shaleh dan Muhib Wahab, *Psikologi suatu pengantar (Dalam perspektif islam)*, (Jakarta: Prenada Media, 2004) hlm. 263.

⁴ Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam (Bandung: PT Al- Ma'rif, 2002)*, hlm. 72.

⁵ Djali, *psikologi pendidikan* (Jakarta: PT. bumi aksara. 2011). Hlm 121.

- b. Terdapat rasa perasaan senang juga suka terhadap objek yang akan menjadi sebuah sasaran.
- c. Adanya bentuk kemauan serta kecenderungan pada diri subjek guna melakukan hal agar mencapai sebuah tujuan.

Minat dalam situasi ini mengacu pada penerimaan jenis hubungan antara diri sendiri dan sesuatu di luar diri sendiri. Semakin besar minat, maka semakin kuat atau dekat ikatan tersebut. Minat ini juga tentunya akan erat kaitannya dengan sebuah perasaan, yang terutama pada perasaan dalam kondisi perasaan senang. Dan dapat dijelaskan juga mengenai minat tersebut juga terjadi dikarenakan adanya perasaan senang kepada sesuatu tersebut. maka, minat bisa diekspresikan juga melalui bentuk sikap pernyataan dengan menunjukkan secara langsung bahwasannya kita lebih menyukai suatu hal itu daripada hal-hal lainnya tersebut, bisa juga dalam hal ini dimanifestasikan melalui bentuk partisipasi didalam suatu aktivitasnya. Minat juga tidak diikutkan dan diterapkan dari mula awal lahir, melainkan akan dapat diperoleh pada kemudian nanti. Dan unsur-unsur dari Pelayanan Terhadap Minat Transaksi pada Bank Syariah tersebut.

Dengan ini menurut Bapak Purwanto sebagaimana yang telah dikutip berdasarakan penelitian yang terdahulu menyatakan bahwasanya minat bisa saja ada atau muncul apabila terdapat faktor-faktor sebagai berikut: ⁶

- a. Terjadi sesuatu yang tidak biasa atau menarik.
- b. Adanya sebuah kontraks, yaitu sesuatu yang menonjol dari yang lain, sehingga sedemikian rupa yang mendominasi menjadi lebih mencolok dan menarik perhatian.
- c. Perasaan senang terhadap seseorang juga dapat dilihat dari pernyataan suka terhadap suatu barang atau aktivitasnya tanpa ada yang memerintahnya.

⁶ Syaiful bahri djamharah. *Psikologi belajar* (Jakarta : rineka cipta. 2008) hlm. 148.

- d. Adanya semacam harapan untuk mendapatkan keuntungan, atau terkadang juga gangguan dari hal-hal yang dimaksudkan.
- e. Dengan Perhatian, dan perhatian dalam hal ini tentunya bersifat lebih sementara dan pula ada kaitannya dengan minat tersebut. Dan Perbedaan antaranya ialah tentunya minat sifatnya yang menetap sedangkan berbeda antara lain perhatiannya yang sifatnya sementara serta adakalanya pula timbul dan adakalanya juga akan menghilang.

Dalam hasil penelitian ini membahas mengenai minat, yaitu aspek kejiwaan dari seseorang yang tidak hanya akan menawari soal perilaku dari seseorang agar melakukan aktivitas tersebut yang dimana dapat menyebabkan seseorang menjadi merasa ingin dan juga merasa tertarik pada sesuatu tersebut.⁷ Adapun Unsur Pelayanan kepada Kepentingan tentunya ialah pelayanan dari setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan dari satu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak dapat berwujud atau tidak dapat mengakibatkan kepemilikan dalam bentuk apapun. Dan produksinya juga dapat dihubungkan atau dilekatkan pada suatu bentuk produk fisik.⁸ Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sisi kepentingan ialah:⁹

- a. Faktor pelayanan

Dalam hal menawarkan layanan dari staf kantor bank, sifat yang paling penting ialah etika. dan yang dimaksud dengan *self service* (pelayanan sendiri) yaitu suatu tindakan yang dapat membantu, melayani dan memberikan apa saja yang dibutuhkan oleh orang lain termasuk konsumen dan pelanggan dengan dapat menampilkan dan

⁷ Hutomo, Chanafi, *Op.Cit*, Hlm.49

⁸ Syaiful Bahri Djamharah, *Psikologi Belajar* (Jakarta:Rineka Cipta,2008)

⁹ Eno Amaliah Bachtiar, Pengaruh Brand Image Terhadap Minat Membeli Motor Honda Di Makassar (Skripsi Sarjana Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin : Makassar,2013),hlm 28.

mempromosikan produk dengan sebaik-baiknya sehingga nantinya dapat memperoleh ulasan dari kepuasan nasabah itu sendiri dan juga usaha penggunaan secara berulang-ulang.¹⁰

b. Faktor Promosi

Promosi dalam hal ini ialah bentuk upaya sebuah perusahaan guna dapat mempengaruhi sisi dari para pelanggan atau juga dari perusahaan tersebut.¹¹

c. Faktor Religius

Dari penerapan mengenai prinsip di dalam syariah tentunya didalam setiap produk perbankan syariah merupakan bentuk dari salah satu perbedaan yang tentunya paling mendasar dari antara kedua bentuk dari perbankan tersebut.

2. Pembiayaan Gadai Syariah

Dalam *fiqh* muamalah, pinjaman dengan jaminan dikenal sebagai *ar-rahn* yaitu dengan melakukan penyimpanan pada barang nasabah yang merupakan bentuk dari beban utangnya. *Ar-rahn* yaitu (gadai) dalam istilah lainnya artinya *al-tsudut* dan *al-habs* ialah penetapan juga penahanan. Dalam hal ini juga dapat dijelaskan bahwa *rahn* ialah kata lain dari terjerat dan selain itu *rahn* juga di artikan secara langsung dalam bahasa dengan permanen, juga kekal, serta jaminannya.¹² Dan menurut dari istilah lainnya yaitu *syara' ar-rahn* memiliki beragam pengertian, antara lain:

- a. Gadai ialah suatu akad dimana dua pihak sepakat untuk pinjam meminjam dengan memakai cara penyerahan barang sebagai salah satu jenis jaminan atas piutang.
- b. Gadai ialah suatu bentuk barang yang dapat digunakan sebagai penegasan atau dengan kata lain, untuk meningkatkan kepercayaan antara kreditur dan debitur.

¹⁰ Erham Anggawirya dan Audi C, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Surabaya : Indah Surabaya,2002)hlm.41.

¹¹ Kasmir, Pemasaran Bank, (Jakarta: Prenada Media,2005)hlm.175.

¹² Adrian Sutedi, S.H.,M.H. *hukum gadai syariah*. (Bandung: alfabeta.2011) hlm.14

- c. Akad inipun yang dimana objeknya juga ialah yang dapat menahan sebuah harga terhadap suatu hak yang mungkin bisa saja didapatkan melalui bayaran yang dengan kesempurnaan darinya tersebut.¹³

Gadai dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *rahn* dan dapat juga disebut dengan nama lain yaitu *al-hasbu*. Secara etimologis yaitu *rahn* merupakan “tetap atau bisa juga lestari” berbeda halnya sedangkan *al- hasbu* bearti sebuah bentuk suatu “penahanan”.¹⁴ Dengan tolong menolong dalam bentuk sebuah pinjaman dalam hukum islam mengajarkan akan kepentingan kreditur agar jangan sampai merasakan perasaan dirugikan tersebut. dan oleh karena itu, haruslah terdapat jaminan dari barang yang diberikan kreditur. Apabila debitur tidak mampu membayar kembali pinjamannya, maka barang-barang jaminan dapat dilelang untuk melunasi kewajibannya. Dan inilah konsep yang dikenal dengan istilah rahn atau gadai dalam fiqih Islam.¹⁵

1. Manfaat Gadai Syariah

- a. Terjamin dan juga aman.
- b. Biaya pemeliharaan yang kompetitif tentunya.
- c. Dengan proses yang cepat dan terbilang mudah.
- d. Terkoneksi atau tersambung dengan tabungan.

2. Syarat gadai syariah

- a. Mengenai Barang gadai yang harus berada didalam tangan pihak yang akan menerima gadai, bukan di tangan dari pihak yang akan menggadaikan barang tersebut.

¹³ H. Hendi Suhendi. *Op.cit.*hlm.105-106.

¹⁴ Rachmat Syafe'I. *Fiqh muamalah* (Bandung:Pustaka setia.2000)hlm.159.

¹⁵ Heri Soedarsono, *Bank dan lembaga keuangan syariah deskripsi dan ilustrasi*, ekonisia,2004,hlm.156.

- b. Dimana Barang-barangnya yang tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan dan juga tidak diperbolehkan untuk digadaikan pula.
- c. Dan jika waktu jatuh tempo sudah habis, maka pihak gadai dapat meminta pihak nasabah yang menggadaikan agar dapat segera melunasi utangnnya tersebut.
- d. Dalam gadai boleh juga untuk dititipkan kepada orang-orang yang dapat dipercaya selain dari murtahin.
- e. Dan jika gadai tersebut telah memberi suatu syarat rahn agar tidak dijual jika utangnnya sudah jatuh tempo, maka gadai akan menjadi batal tentunya.
- f. Hasil dari gadai seperti halnya anak dari gadai yang dimana (jika gadai berbentuk hewan) akan menjadi milik rahin.¹⁶

3. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai

- a. Dalam hal ini penerima gadai juga berhak menjual marhun jika *rahn* tidak memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo, dengan hasil penjualan barang gadai marhun digunakan untuk melunasi pinjaman dan sisanya dikembalikan kepada *rahn*.
- b. Selain itu, penerima barang gadai berhak atas penggantian berupa biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjaga keamanan barang yang digadaikan.¹⁷
- c. Jika pinjaman tidak dilunasi, pemegang gadai berhak untuk menahan barang gadai dan benda-benda yang telah diserahkan sejak gadai diberikan.
- d. Penerimaan gadai ini pastinya akan bertanggung jawab atas terjadinya suatu kehilangan menurun atau merosotnya harga dari benda gadai jikalau hal tersebut terjadi dikarenakan tentunya oleh kelalaian dalam penjagaannya.

¹⁶ Ibid Hal.222.

¹⁷ Ascarya *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Cet.1. Jakarta : Raja Grafindo persada, 2008),hlm.108.

- e. Disini Penerima gadai tidak diperkenankan untuk memakai barang gadai dari seseorang atau nasabah dalam hal apapun apalagi guna kepentingan pribadinya ditambah dengan alasan apapun itu.
- f. Penerimaan gadai juga diperbolehkan untuk mewajibkan agar dapat memberitahu sebuah informasi atau juga konfirmasi kepada si pemberi gadai sebelum diadakannya pelelangan dari harta juga benda gadainya tersebut.¹⁸

4. Teori menurut Ulama

Kaitan mengenai teori tentunya terdapat beberapa teori dari tokoh yang penulis peroleh pengartiannya salah satunya melalui tokoh Zainuddin dan Jamhari, menurutnya gadai ialah perbuatan dalam menyerahkan suatu barang berharga dari orang yang menerima gadai itu kepada pemberi gadai, guna untuk bentuk penguatan atau juga tanggungan dalam suatu utang piutangnya tersebut. Dalam hal ini *Borg* ialah suatu benda yang dapat dijadikan sebagai bentuk dari suatu jaminan. Barang jaminan itu juga dalam *Borg*, dapat ambil alih kembali jika pembayaran utang telah dlunas. akan diambil kembali setelah piutangnya telah terbayar. Dan apabila masa waktu pembayaran hutang telah selesai dan piutang tidak juga kunjung dibayarkan maka dengan barang itulah akan dipakai sebagai gantinya yakni dengan memakai solusi jalan keluar yaitu dengan cara dijualkan sebagai bentuk suatu bayarannya dan jikalau pun dalam melakukan penjualan terdapat kelebihan dalam jumlah barangnya, maka barang tersebut tentunya harus diberikan kembali kepada orang yang telah berutang tersebut.¹⁹ Hal lainnya selain dari pengartian dari tokoh diatas mengenai gadai yang telah dikemukakan tersebut, tokoh Zainuddin Ali akan lebih lanjut lagi mengemukakan pengertian mengenai gadai oleh para tokoh atau ahli hukum islam lainnya, antara lain:

¹⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Cet.1.Jakarta: Gaya Media Pratama,2000).hlm.200.

¹⁹ Ibid. hlm.21

a. Definisi gadai Ulama syafi'iyah

Dalam hal ini *Rahn* ialah bentuk menjadikan suatu barang itu agar bisa dijual gunanya dijadikan untuk jaminan dari piutang yang telah dipenuhi melalui harganya, jikalau terutang tidak mampu membayar utangnya tersebut.

b. Definisi gadai Ulama Hanabilah

Rahn (Gadai) dalam hal ini ialah suatu bentuk barang atau benda yang dapat dijadikan suatu bentuk kepercayaan pada suatu piutang dan berguna memenuhi jumlah harga pada pinjaman tersebut bilamana yang berharga juga tidak dapat menyanggupi juga dalam pembayaran utangnya tersebut.

c. Definisi gadai Ulama Malikiyah

Rahn merupakan sesuatu yang dimana bisa diartikan mempunyai nilai harta yaitu (*mutamawal*) yang dimana dapat diambil melalui si pemiliknya tersebut guna dapat dijadikan suatu pengikatan atas piutang yang tetap itu yakni (mengikat)

d. Ahmad Azhar Basyir

Rahn menurutnya ialah sebuah perjanjian yang dimaksudkan dimana dapat menahan sesuatu barang guna dijadikan sebagai pertanggungan suatu piutang atau juga dapat menjadikan suatu benda tersebut dapat mempunyai nilainya menurut pandangan *syara* sebagaimana dari tanggungan *marhun bih* yaitu (pinjaman), sehingga adanya bentuk dari tanggungan sebuah piutang itu seluruhnya atau juga sebagian dari piutang yang dapat diterimanya.

e. Muhammad Syafi'I Antonio

Pegadaian dalam syariah yaitu dikatakan sebagai *Rahn* dan memiliki pengertian dimana penahanan pada suatu benda kepemilikan nasabah tersebut sebagai bentuk dari barang jaminan piutang atau juga pinjaman yang diterimanya tersebut. Dan jaminan tersebut pula tentunya mempunyai harga ekonomi. Dan dengan begitu, pihak yang melakukan penahanan ataupun penerima gadai juga bisa mendapatkan agunan, agar dapat melakukan pengambilan kembali secara keseluruhan atau juga sebagian dari utang tersebut.²⁰ Dan berdasarkan dari sebuah pengertian gadai yang telah dikemukakan oleh para tokoh-tokoh ahli hukum islam diatas, bisa diketahui bahwasanya gadai yakni (*Rahn*) ialah sebuah penahanan suatu barang jaminan yang dimana memiliki sifat materi milik dari si peminjam sebagai bentuk dari jaminan atau pinjaman yang telah diterimanya tersebut, dengan barang yang diterima tersebut yang bernilai ekonomis sehingganya pihak yang sudah menahan mendapatkan jaminan guna mengambil kembali semua atau juga separuh dari piutangnya melalui barang dari gadai yang dimaksudkan jikalau dari pihak yang menggadaikan belum mampu juga melunasi hutangnya dari waktu yang sudah ditentukan. Karena itulah juga gadai syariah mempunyai artian dimana perjanjian antaranya seseorang untuk meberikan harta benda berupa / perhiasan / emas / kendaraan / harta benda dan lainnya dan sebagai bentuk dar suatu jaminan serta anggunan pada seseorang atau juga suatu lembaga dari pegadaian syariah dengan berdasarkan melalui hukum gadai syariah dan sedangkan dari pihak lembaga dari pegadaian syariah juga dapat menyerahkan uangnya guna dijadikan sebagai tanda terima dalam jumlah maksimalnya yaitu 90% dan dari nilai taksirnya pun mengenai barang yang diberikan oleh suatu penggadai gadainya tersebut , disertai pula dengan mengisi juga menandatangani suatu surat bukti gadai yakni (*Rahn*).

5. Rukun gadai syariah

²⁰ Muhammad Syahfi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori Kepraktik*.(Jakarta : gema insani press.2001) hlm.,128.

Dalam hal ini tentunya untuk menjalankan suatu pegadaian syariah, dengan pegadaian juga haruslah dapat memenuhi suatu bentuk rukun dari gadai syariah. Dan Adapun rukun gadai tersebut ialah sebagai berikut:

a. Pihak yang melakukan penggadaian (*Ar-rahin*)

Dimana orang tentunya sudah dianggap dewasa, dalam melakukan penalaran, dan juga dapat untuk diberikan amanah, serta telah mempunyai suatu barang yang bisa tentunya untuk digadaikan.

b. Pihak yang melakukan penerimaan pada barang gadai (*Al Murtahin*)

Baik untuk Orang, juga bank, ataupun suatu lembaga yang mampu dipercayakan oleh seorang yang menggadaikan gunanya tentu agar mendapatkan suatu modal pada gunan barang (gadai) tersebut.

c. Benda atau barang yang berikan untuk digadai (*Al-Marhun/rahin*)

Barang atau benda yang tentunya akan dimanfaatkan oleh *Rahin* guna bisa dijadikannya suatu bentuk dari pendapatan agunan pada piutangnya tersebut.

d. Hutang (*Al-Marhun bih*)

Dalam hal ini juga sejumlah dana yang sudah tentunya diberikan *Murtahani* kepada *Rahin* atas dasar bentuk besarnya tafsiran *marhun* nya tersebut.

e. *Shighat, Ijab dan Qobul*

Kesepakatan dalam hal ini melalui *murtahin* dan juga *rahun* diantaranya dengan melakukan transaksi gadai. Agar dapat menjalankan suatu tugas pokoknya, maka dari itu salah satu layanan dalam gadai syariah memiliki fungsi sebagai bagian dari kelompok perusahaan umum pegadaian yang dimana dapat melakukan tanggung jawabnya dalam melakukan pengelolaan pada usaha kredit dari pegadaian syariah,

sehingga dapat serta mumpuni untuk menjadi suatu hal yang terbilang mandiri dan juga dapat dijadikan sebagai pilihan utama dari nasabah atau yang memerlukan pelayanan dari gadai syariah. Dan agar bisa tercapainya suatu fungsi, maka dengannya dibentuklah susunan dari suatu kepemimpinan melalui pusat sampai dengan cabang-cabang gadai pada layanan syariah lainnya.

6. Ketentuan Gadai Syariah

Ketentuan yang tentunya pula menyertai akad tersebut ialah sebagai berikut:²¹

- a. Dalam hal ini akad yang tidak mengandung suatu syarat berupa fasik / batil seperti halnya *murtahin* yang memberi syarat dimana barang jaminan agar dapat dimanfaatkan sepenuhnya tanpa batasan.
- b. *Marhun bih* yakni (pinjaman) dimana yang dimkasutkan ialah suatu hak yang wajib dengan dikembalikannya kepada *murtahin* dan bisa juga untuk dilunasi dengan barang-barang yang di *rahn* kan juga pinjaman itu dengan jelas serta tertentu.
- c. *Marhun* (barang yang digadaikan.)
- d. Jumlah dari maksimum dana *rahn* yang bernilai likuidasi tentunya dari barang yang tentunya digadaikan juga dalam jangka waktu yang sudah ditentukan.
- e. *Rahin* dalam hal ini juga dibebani melalui jasa dari manajemen suatu barang seperti halnya yakni dari biaya asuransi, dan juga biaya pinjaman, serta biaya keamanan lalu terakhir biaya dari pengelolaan juga biaya administrasinya tersebut.

7. Dasar Hukum Gadai Emas Syariah di Perbankan Syariah

Dalam halnya peraturan dari suatu hukum gadai emas syariah dalam dunia perbankan syariah yaitu sebagai berikut:²²

²¹ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: CV pustaka setia 2013.) hlm.361.

- a. Surat Edaran Bank Indonesia (SE-BI) Nomor 10/31/DPbS/2008 perihal produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- b. Bank Indonesia (SE-BI) Nomor 14/7DPbs/2012 perihal produk *Qardh Berangun Emas* bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- c. Peraturan Bank Indonesia atau PBI Nomor 10/17/PBI/2008 tentang produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- d. Fatwa DSN-MUI Nomor 79/DSN-MUI/III/2001 tentang *qardh* memakai Dana Nasabah.
- e. Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn emas*.
- f. Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

Tabel 2-1 Perbedaan Gadai Konvensional dan Gadai Syariah

GADAI KONVENSIONAL	GADAI SYARIAH
Dalam hal ini Gadai konvensional diterapkan memakai prinsip dimana yakni tolong menolong antara pihak-pihak dan juga dapat mencari sebuah keuntungan dalam menarik perhatiannya.	Gadai (<i>rahn</i>) dalam hal ini tentunya dilaksanakan dengan suka rela tanpa adanya mengambil keuntungan dalam suatu bentuk apapun itu.
Dalam hukum perdata tentunya hak gadai, hanyalah berlaku dalam benda bergerak saja.	Hak <i>rahn</i> dalam hal ini hanya berlaku pada keseluruhannya dari harta (baik benda atau barang yang bergerak maupun benda atau barang yang tidak bergerak)
Pelaksanaan gadai sebagai bentuk kelembagaan merupakan definisi gadai menurut hukum perdata.	Bersumber dari hukum islam/Syariah gadai dilaksanakan tanpa harus melalui suatu bentuk kelembagaan.
Gadai konvensional tentunya juga memakai sistem bunga.	Gadai syariah disini tentunya memakai sistem suatu Akad Perjanjian.

Sumber: Andrian Sutedi, "*Hukum Gadai Syariah*", Bandung: Alfabeta, 2011, hlm.79.²³

8. Pengertian Emas

Emas dalam hal ini ialah bentuk dari suatu unsur kimia, dimana yang didalamnya terdapat tabel periodik yang mempunyai suatu *Au* simbol yang berarti bahasa latin ialah nomor atom

²²Ir. R. Serfianto D. Purnomo, Cita Yustisia Serfiani, S.H. Ismi Hariyani, S.H., M.H. *Investasi dan gadai emas* (PT. Gramedia Pustaka Utama 2013.) hlm.92.

²³ Andrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2011, hlm.79

79 (aurum). Dalam hal ini juga emas ialah sebuah logam dari transisi yang dikatakan mengkilap, lembek, berat dan berwarna kuning. Emas juga tidak bereaksi pada suatu zat kimia lainnya akan tetapi dapat terinvansi oleh zat *agua regia*, *klorin*, dan *fluorin*. Dan logam ini banyak pula terdapat pada nugget emas ataupun serbuk pada batu-batuan juga pada deposit *alluvia*. Tentunya emas ialah logam yang mempunyai sifat kekerasan yang gembur dan juga mudah ditempah.

Emas disini dipakai dalam standar sebuah keuangan pada negara di dunia dan dipakai untuk suatu bentuk dari perhiasan. Penggunaan emas dan keuangan tentunya berdasarkan nilai moneter yang pasti dari emas dalam berbagai mata uang seluruh negara di dunia, walaupun secara resmi dalam bursa serta komoditas dalam dunia, tentunya harga emas sudah tercantum didalam mata uang dolar negara Amerika. Penggunaan emas dalam bidang moneter biasanya berupa emas batangan atau emas batangan dengan berbagai bobot mulai dari gram hingga kilogram. Emas juga ditukar dalam bentuk koin emas, seperti Krugerrand Perusahaan Mint Afrika Selatan, yang datang dalam berbagai satuan berat.²⁴

Emas juga dipisah menjadi dua macam di negeri ini, antara lain perhiasan dan investasi. Selain itu, jika emas digunakan sebagai perhiasan, harganya mungkin lebih tinggi, sehingga ada biaya tambahan yang terkait dengan pembuatan perhiasan emas. Tidak seperti emas untuk investasi, biasanya dalam bentuk emas batangan, yang dibentuk seperti balok dan dicetak dalam jumlah mulai dari beberapa gram hingga kilogram. Investor tentu saja harus mempertimbangkan nilai dan harga utama saat membeli dan menjual emas. Sedangkan emas untuk perhiasan sering dicampur dengan campuran logam lain sehingga emas yang digunakan bersama-sama menjadi 24 karat seperti pada awalnya tetapi berkurang, yang lain yang tidak memiliki campuran logam lain memiliki nilai 24 karat juga. Ada juga sertifikat yang bisa disertakan dalam proses penjualan, selain tingkat karatnya.

²⁴ Dwi Suwiknyo, *Kamus lengkap Ekonomi Islam* (Yogyakarta:total media,2009). hlm.67.

Dalam hal ini, emas merupakan salah satu aset yang dikatakan paling stabil, meski akan hancur atau terdepresiasi meski perekonomian sedang dalam kondisi baik. Emas juga dianggap memiliki likuiditas yang tinggi karena termasuk dalam aset investasi yang paling mudah untuk dilikuidasi dan juga dapat disimpan dalam jangka waktu yang lebih lama. Manfaat emas tentu saja bebas pajak, terutama (*tax-free*) di Negara Indonesia, karena emas batangan juga ditetapkan sebagai komoditas produksi yang tidak kena pajak. Akibatnya, berinvestasi dalam emas atau perhiasan batangan dapat dibuktikan sebagai investasi dalam aset yang bebas pajak di negara mana pun. Emas, tanpa diragukan lagi, sering disebut sebagai investasi penangkal inflasi di negara ini. Karena telah ditunjukkan bahwa ketika inflasi naik, harga emas akan naik bersamanya. Dan harga emas titipan tersebut akan terus dapat meningkatkan kemampuan kita, dengan maksimal jika harga emas naik setidaknya dengan laju yang sama dengan inflasi dalam jangka waktu tertentu.²⁵

9. Akad *Rahn*

Dalam hal ini Akad *Rahn* memiliki istilah bahasa Arabnya, yaitu gadai dapat dinamai dengan istilah al-habsu. Dan, secara etimologis, *rahn* berarti penahanan jangka panjang, berbeda dengan al-habsu, yang berarti penahanan berupa barang-barang beserta hak-haknya untuk digunakan sebagai pembayaran atas barang-barang tersebut. Menurut para tokoh, khususnya Imam Ibnu Qudamah dalam Kitab al-Mughni, *rahn* ialah suatu bentuk benda yang dapat dijadikan titipan melalui suatu piutang yang harus dipenuhi dengan harga, dan apabila juga yang berkredit belum juga mampu membayarnya.

Mengenai gadai didalam fikih Islam disebutkan yakni *ar-rahn*. *Ar-rahnial* yang artinya ialah suatu bentuk dari jenis perjanjian dengan tujuan guna menahan suatu bentuk barang

²⁵Joko Salim, *jangan investasi emas sebelum membaca buku ini* (Jakarta:transmedia pustaka.2010)hlm.160.

sebagaimana tanggungan dari hutang tersebut. Lalu pengertian *ar- rahn* didalam bahasa arab yakni *ats-tsubut wa ad-dawam* yang memiliki arti yaitu tetap dan juga kekal.²⁶

Selanjutnya menurut tokoh dari ulama Hanafiah. *Rahn* merupakan bentuk suatu barang jaminan atas piutang yang memungkinkan utang tersebut dibayar seluruhnya atau sebagian saja.

Kemudian, menurut ulama Malikiyah, rahn mengacu pada harta pemilik yang dapat digunakan sebagai semacam jaminan atas kewajiban yang terutang kepada pemberi dan bersifat akad. Dan menurutnya, yang dapat dijadikan jaminan tidaklah hanya barang yang memiliki sifat materi semata, namun dapat pula barang yang memiliki sifat suatu manfaat dari yang lainya dalam hal-hal yang tertentu.

Menurut tokoh-tokoh berikut, khususnya para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. *rahn* ialah kemampuan untuk menjadikan suatu benda sebagai penjamin utang, guna dapat dijadikan sebagai pembayar utang apabila seseorang yang berutang belum mampu membayar dari hutangnya.²⁷

Menurut istilah dari *Syara' ar-rahn* mempunyai beberapa dari pengertiannya sebagai berikut:

- a. sebuah akad perjanjian didalam bentuk pinjaman dengan menyerahkan suatu barang sebagai bentuk dari suatu tanggungan piutangnya tersebut.
- b. Dalam hal ini Gadai ialah suatu barang yang dapat digunakan sebagai pernyataan fakta sekaligus sebagai sarana untuk memperkuat keyakinan terhadap suatu piutang.
- c. Suatu kontrak atau akad dengan suatu benda yang memuat suatu harga untuk suatu hak yang juga dapat diperolehnya secara sempurna melalui pembayaran.²⁸

²⁶ Zaenudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2008), hlm. 1

²⁷ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm.160

²⁸ AdrianSutedi, "*Hukum Gadai Syariah*", (Bandung: Afabeta, 2011), hlm, 14-15.

Pegadaian (Ar-Rahn) ialah orang yang memegang properti pelanggan (rahin) sebagai jenis jaminan (marhun) untuk hutang/pinjaman dari (marhun bih). *Marhun* yang dimaksudkan juga ialah mempunyai nilai yang dikatakan ekonomis. Lalu dengan demikian dari pihak yang menahan atau juga yang dikaksud sebagai penerima gadai (*murtahin*) dapat memperoleh jaminan bahwa mereka akan dapat memulihkan semua atau sebagian dari piutang mereka.²⁹

Bersinggungan langsung pada hal-hal yang menyangkut dengan agunan (*rahn*) dari pembiayaan serta pengikatannya tersebut, Kemudian, menurut UU Perbankan Syariah pasal 1 angka 26, Yang dimaksud dengan agunan ialah jaminan tambahan, yang dapat berupa barang bergerak atau tidak bergerak, yang telah diserahkan kepada bank oleh pemilik agunan dalam rangka menjamin pelunasan kewajiban dari seseorang atau nasabah berupa penerima fasilitas. Juga, Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pemahaman yang sebanding tentang apa yang dimaksud dengan istilah jaminan dan jaminan. Dengan agunan, pinjaman yang diterimanya bergantung padanya.³⁰

Dan berdasarkan beberapa pengertian sebelumnya, pengertian *rahn* ialah penjaminan terhadap salah satu barang milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diperolehnya. Secara singkat pengertian rahn dapat diartikan sebagai suatu jenis jaminan utang atau gadai. Gadai dalam syariah berbeda dengan gadai dalam hukum positif, karena gadai dalam hukum positif, sebagaimana didefinisikan dalam Wetboek Burgelijk, yaitu (Kitab Hukum Hukum Perdata) Pasal 1150 KUH Perdata. Gadai ialah hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai hutang atas suatu barang bergerak dan juga diserahkan kepadanya dari seseorang yang

²⁹ Muhammad Syafi'I Antonio, "*Bank Syariah dan Teori ke praktek*" (Jakarta: Gema insani press,2011),h. 128

³⁰ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia, 2012), hlm, 285.

mempunyai piutang atau dari orang lain atas namanya dengan memberikan kuasa kepada pemilik hutang.³¹

Secara umum, rahn digambarkan sebagai suatu jenis kegiatan di mana nasabah dan lembaga gadai meminjamkan hartanya kepada pihak tertentu secara eksklusif untuk mendapatkan sejumlah uang tertentu, dan produk yang dijaminakan dapat ditebus sesuai kesepakatan.³² Adapun Pelaksanaan pada Akad *Rahn* akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Ketika nasabah (rahin) datang ke murtahin yang dikenal sebagai (kantor pegadaian), untuk meminta pembiayaan, nasabah (rahin) membawa marhun untuk diberikan kepada murtahin.
- b. *Murtahin* dalam hal ini yang dimaksudkan ialah dengan melakukan sebuah tahap pemeriksaan dimana termasuk pula dalam hal menaksir harga *marhun* yang akan diserahkan dari nasabah (*rahin*) sebagai bentuk jaminan dari piutangnya tersebut.
- c. Dan setelah dari semua syarat telah tercukupi dan terpenuhi, maka dari itu *murtahin* dan juga nasabah tersebut yakni (*rahin*) akan bisa melakukan sebuah akadnya.
- d. Kemudian murtahin dapat segera memberikan sejumlah marhun bihnnya (pinjaman) yang diinginkan dan dibutuhkan (rahin) nasabah dengan jumlah pinjaman yang telah disesuaikan dengan perkiraan nilai suatu barang (di bawah nilai agunan).
- e. Ketika seseorang melunasi hutang marhun bin (pinjaman), nasabah (rahin) juga dapat menyumbangkan sejumlah biaya kepada murtahin sebagai bentuk kompensasi dari biaya administrasi serta biaya pemeliharannya. Dan jika nasabah (rahin) memakai akad *rahn*, nasabah (rahin) hanya dapat diminta untuk mengembalikan modal pinjaman dengan tujuan memanfaatkan transaksi berdasarkan prinsip biaya administrasi. Tujuannya ialah untuk

³¹ Abdul Ghofur Ansori, *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi dan Institutional*, (yogyakarta: Gajah Mada University Press ,2006), hlm, 89.

³² Hasan Ali Berbagai macam transaksi dalam islam, (cet.II. Jakarta : Raja Grafindo persada,2004),h.235.

menghindari praktek riba, maka akan dikenakan biaya administrasi sebagai berikut pada pinjaman:

1. Harus dinyatakan sebagai nilai nominal dan bukan sebagai nilai persentase.
2. Dengan sifatnya yang haruslah, jelas, pasti, nyata dan juga terbatas dari hal-hal yang sifatnya mutlak maka dari itu diperlukannya untuk terjadinya suatu kontrak yang dimkasutkan tersebut.³³

Menurut para ulama Syafi'iyah, *rahn* dianggap asli jika tiga (tiga) syarat terpenuhi:

1. Dalam bentuk benda fisik, karena piutang tidak bisa untuk digadaikan
2. Penetapan didalam kepemilikan penggadaian yaitu dari *marhun* yang tidak terhalang, dimana seperti halnya *mushaf*. Namun berbeda halnya dengan Imam Malik yang memperbolehkan menggadaikan *mushaf*, akan tetapi *murtahin* dilarang untuk membacanya.
3. Jika pelunasan utang telah tercapai, barang yang digadaikan juga dapat dijual.³⁴

Adapun dasar Al-Qur'an dalam Surat Al-Baqarah ayat 283, gadaai (*rahn*) ialah hukum Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma.

Gadaai (*rahn*) hukumnya *Al-Qur'an, sunnah dan ijma* adapun dasar dari *Al-Qur'an* dalam surah *Al-Baqarah* ayat 283.

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي

أَوْثُمْنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahannya:

³³ Adrian Sutedi, S.H., M.H. *Hukum gadaai syariah* (Alfabeta. Bandung 2011),h.111.

³⁴ Adrian Sutedi, S.H., M.H. *Hukum gadaai syariah* (Alfabeta. Bandung 2011),h.112.

*Jika Anda sedang dalam perjalanan (dan Anda tidak membayar mu'amalah secara tunai), dan Anda tidak dapat menemukan penulis, (oleh debitur). Akan tetapi, jika di antara kamu ada yang beriman kepada sebagian yang lain, maka hendaklah orang yang dipercaya itu menyelesaikan amanat (kewajibannya) dan takut kepada Allah Tuhannya, dan janganlah (saksi) menyembunyikan kesaksian, atau siapa pun yang menyembunyikannya. Maka dia berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu yang kamu kerjakan.*³⁵

10. Tujuan Akad Rahn

- a. Membantu pelaksanaan rencana dan program pemerintah di bidang ekonomi, serta pembangunan nasional, yang pada semuanya melalui sistem penyaluran pembiayaan/pinjaman berdasarkan hukum gadai.
- b. Tindakan pencegahan dalam praktik terikat, seperti pengadaan yang ilegal dan pinjaman yang tidak dapat dibenarkan dalam keadaan lain.
- c. Dari penggunaan gadai syariah, dimana gadai tidak dikenakan bunga, yang memiliki efek neto bersama dengan pengamanan sosial karena masyarakat sangat membutuhkan keuangan dan tidak lagi terjebak dalam pinjaman/pembiayaan berbasis bunga.
- d. Dengan membantu juga seseorang atau nasabah dimana yang sedang membutuhkan suatu pinjaman dengan syarat yang memudahkannya.³⁶

11. Manfaat Akad Rahn

- a. Bagi nasabah, dengan ketersediaan dana cepat dengan prosedur yang cukup sederhana dan dalam jangka waktu yang lebih singkat dibandingkan pembiayaan/kredit organisasi perbankan lain. Selain itu, konsumen dapat memperoleh manfaat dari penilaian

³⁵ Departemen Agama RI, loc. cit.

³⁶ Mardani, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Cet.II. Jakarta: Kencana, 2015), hlm.179.

profesional terhadap nilai barang bergerak. Memiliki fasilitas penyimpanan barang bergerak juga aman dan tentunya dapat diandalkan.

b. Bagi pegadaian,

- a) pendapatan sewa dari sumber yang digunakan oleh peminjam dana.
- b) pendapatan yang diperoleh dari biaya yang bersedia dibayar oleh klien untuk layanan tertentu. Dan bagi lembaga keuangan syariah yang menawarkan produk gadai syariah didapat dengan memperoleh keuntungan-keuntungan melalui pembebanan biaya suatu sewa ditempat penyimpanan emas tersebut.
- c) Diimplementasikan dalam misi Perum dari Pegadaian sebagai BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan, seperti menawarkan berbagai bantuan kepada mereka yang membutuhkan dana melalui metode yang sangat mudah.

12. Rukun dan Syarat Rahn

Dalm hal ini yang dimaksudkan dengan transaksi *Rahn* ialah antara nasabah dan juga suatu lembaga Pegadaian Syariah yang dimana dapat dikatakan akan sah jikalau sudah memenuhi suatu rukun dan juga syarat yang tentukan sudah ditetapkan sesuai didalam syariah Islam.³⁷

a. Pembiayaan (*Marhun Bih*)

Pembiayaan murtahin harus didasarkan pada standar yang jelas dan ditentukan, dan harus dilunasi. Produk agunan dapat dijual sebagai sumber pembayaran jika Rahin tidak dapat

³⁷ Ismail.*op.cit.* hlm.210

mengembalikan dana yang telah diperoleh dalam jangka waktu yang dijanjikan sebelumnya.

b. Pegadaian syariah (*Murtahin*)

Pegadaian syariah dalam hal ini yang dimana dapat menawarkan suatu bentuk produk *Rahn* sesuai pada halnya prinsip syariah tersebut.

c. Nasabah (*Rahin*)

Pelanggan yang harus mampu bertindak secara legal, berakal, dan *baligh*.

d. Barang Jaminan (*Marhun*)

Marhun disebut dengan *al-marhun* ialah suatu bentuk benda atau barang yang dipakai guna dijadikan agunan, serta haruslah memenuhi atas syarat sebagai berikut:

- a) Dalam agunannya haruslah bisa dijual bersamaan dengan nilainya yang seimbang dalam pembiayaanya tersebut.
- b) Adapaun dimana hal-hal yang berkaitan haruslah bernilai serta memiliki manfaat dengan ketentuan syariah.
- c) Angunan yang dimana harus pula mempunyai sifat yang jelas serta dapat menentukan suatu karakteristik.
- d) Agunan harus dimiliki sendiri dan tidak terafiliasi dengan pihak manapun.
- e) Angunan ialah jenis harta yang lengkap dan tidak berada pada berbagai tempat.
- f) Angunan itupun haruslah dapat memberikan dengan baik sesuai secara fisik dan fungsional.

13. Prinsip –prinsip Syariah dalam Akad *Rahn* pada Lembaga Pegadaian Syariah

Dalam arti substantif, Pegadaian Syariah memiliki 3 (tiga) prinsip yang kesemuanya bersumber dari kajian ekonomi Islam atau syariah. Yang merupakan filosofi pembangunan

ekonomi yang tidak hanya didasarkan pada proses di mana orang-orang di suatu negara dapat memakai sumber daya yang tersedia sebelumnya untuk menghasilkan pertumbuhan yang berkelanjutan dalam produksi produk dan jasa. Di sisi lain, Islam menawarkan seperangkat prinsip pembangunan yang berhungan kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar dapat mencapai keseimbangan antara kehidupan ini dan kehidupan selanjutnya. Dengan mengingat konsep-konsep, sebagai berikut:³⁸

a. Prinsip keyakinan (*tauhid*)

Dalam situasi ini, paham tauhid merupakan landasan ajaran suatu agama, khususnya Islam. Pada hakikatnya ajaran ini menyatakan bahwa hanya Allah SWT yang memiliki kekuasaan atas ciptaan alam semesta dan segala isinya, serta pemiliknya, yang meliputi manusia dan seluruh sumber daya alam. Itulah sebabnya Allah ialah penguasa dan pemilik tertinggi, sedangkan manusia hanya diberi amanah untuk “memiliki” dalam waktu tertentu sebagai semacam bentuk suatu ujian.³⁹

b. Dalam al-Kharaj, B. Abu Yusuf (w.182 H) mengemukakan bahwa salah satu asas yang harus dicantumkan dalam transaksi gadai ialah ta'awun (tolong-menolong), yaitu asas yang menghendaki tolong menolong antara hal-hal lain, dalam rangka meningkatkan taraf hidup mekanisme Kerjasama sector ekonomi yang kokoh⁴⁰

c. Prinsip bisnis (*Tijarah*)

Dalm prinsip ini Alzalur Rahman mengatakan bahwasanya usaha (perniagaan) merupakan aktivitas yang dianjurkan dalam Islam.⁴¹

³⁸ Ibid. hlm.21

³⁹ Abdul Gahafur Ansori, *Gadai Syariah Di Indonesia: Konsep, Implementasi dan Insitutionalisasi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta,2011,hlm.102.

⁴⁰ Abu Yusuf Ya'Kub Ibn Ibrahim, al-Kharaj,Kairo,Al-Mathabaah al-Syafiyah.t.t,hlm.34.

⁴¹ Afzalur Rahman, Madkhal li al-fikri al-iqtisadi al-Islamic Publication. 1995HLM.25-42.

14. Risiko *Ar-Rahn* dan Berakhirnya Ikatan Akad Gadai (*Rahn*)

- a. Risiko Berakhirnya suatu Ikatan Akad Gadai (*Rahn*)
 - a) Risiko dimana tidak terlunaskan piutang dari seorang nasabah yakni (wanprestasi)
 - b) Risiko dimana menurunnya suatu nilai dari asset yang ditahan sudah rusak.
- b. Adapun akan berakhir dan habis masa suatu ikatan Akad Gadai dengan berbagai hal yang dapat dinyatakan sebagai berikut:⁴²
 - a) Ketika pegadaian membatalkan akad gadai tanpa seizin pegadaian. Karena hak gadai ialah milik pegadaian dalam hal ini, dan gadai dengan pegadai memiliki sifat tidak mengalami peningkatan.
 - b) Suatu pembebasan pada semua hutang. Menurut kesepakatan para ahli, jika piutang tetap ada, meskipun sedikit, akad gadai belum berakhir, sebagaimana dikutip Imam al-Mundzir.
 - c) Hancur atau rusaknya suatu barang dari gadaian tersebut dikarenakan akad gadai menjadi tolak ukur berakhir dikarenakan hilangnya suatu objek kontrak atau sisa barang dari agunan.
 - d) Barang yang digadaikan dapat diubah menjadi barang yang tidak lagi dianggap berharga, karena sesuatu yang tidak mubah untuk dapat diambil kemanfaatannya. Akibatnya, hak milik yang melekat pada akad gadai menjadi batal karena hukumnya, seperti halnya hewan yang diagunkan.

15. Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional)

Fatwa (DSN-MUI) yang dijadikan dasar landasan atau acuan (*rahn*), diantaranya:

1. Fatwa DSN-MUI No: 26/DSN-MUI/III/2002, mengenai *rahn* emas.

⁴² Wahbah Zuhaili, Fiqh Imam Syaf'I, (Jakarta: Darul Fikr, 2012),hlm.94.

2. Fatwa DSN-MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002, mengenai *rahn*.

Rahin diatur oleh fatwa DSN-MUI yang merupakan peraturan perundang-undangan yang disahkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Berikut fatwa yang mengatur:

1) 1) Tentang Rahn Emas, Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002. Berikut isi Fatwa No: 25/DSN MUI/III/2002 mengenai Rahn:

Pertama, adanya undang-undang yang membolehkan pinjaman dilaksanakan dengan menggadaikan barang-barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* jika memenuhi syarat-syarat tertentu.

Kedua, ada ketentuan umum.

- a. *Murtahin* (penerima barang) berhak menahan *Marhun* (barang) sampai semua hutang *Rahin* (pengirim barang) dilunasi.
- b. Keunggulan *Marhun* juga akan dipertahankan *Rahn*. Pada prinsipnya *Murtahin* hanya boleh memakai *Marhun* dengan persetujuan *Rahin*, dan hanya jika nilai *Marhun* tidak berkurang, dan penggunaannya hanya sebagai pengganti biaya pemeliharaan dan perawatan.
- c. Sebagian besar akan menjadi tanggung jawab *Rahin*, meskipun dapat ditangani oleh *Murtahin*, dengan biaya dan pemeliharaan *Rahin* tetap menjadi tanggung jawabnya.
- d. Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak dapat dihitung berdasarkan jumlah kredit.
- e. Penjualan pada *Marhun*

- a) Dan apabila sudah masa waktu pelunasan telah habis (jatuh tempo), *Murtahin* harus mengkonfirmasi dan memperingatkan *Rahin* agar dengan cepat untuk melunasi piutangnya tersebut.
- b) Dan jika *Rahin* masih tidak mampu atau tidak mungkin untuk mengembalikan pinjaman, *Marhun* akan terpaksa untuk dijual atau, sesuai dengan hukum syariah, akan diselesaikan melalui mekanisme lelang.
- c) Dari penjualan *Marhun* juga dapat digunakan untuk melakukan pelunasan pada piutang, penyimpanan yang belum dibayar, biaya penjualan, biaya pemeliharaan.

Rahin memiliki kelebihan dari pendapatan penjualan dan kewajiban *rahin* dari kekurangannya.⁴³

Keempat, Ketentuan Penutup

1. Melalui metode musyawarah Badan Arbitrase Syariah akan memutuskan perkara jika salah satu pihak tidak menyelesaikan komitmennya atau jika ada perbedaan pendapat di antara para pihak.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila pada kemudian hari terdapat kesalahan akan diperbaiki dan diselesaikan sesuai ketentuan.⁴⁴
3. Berikut ini Fatwa No: 26/DSN MUI/III/2002 mengenai *Rahn* Emas:

Pertama:

- 1) Fatwa DSN nomor 25/DSN MUI/III/2002 mengenai *rahn*. *Rahn* emas diperbolehkan sesuai dengan prinsip *rahn*.
- 2) Pegadaian bertanggung jawab atas harga pokok barang serta biaya penyimpanan (*marhun*) *rahin*.

⁴³ Abdul Ghofur Ansori, “*Kapita Selekt Perbankan Syariah di Indonesia*”, (Yogyakarta: UII Press), 2008, hlm.62-

63

⁴⁴ www.dsnmui.or.id/rahn

- 3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dihitung berdasarkan pengeluaran yang sebenarnya.
- 4) Akad Ijarah digunakan untuk menghitung biaya penyimpanan barang (marhun).

Kedua:

Fatwa ini mulai berlaku pada hari yang telah ditentukan, dengan peringatan jika dikemudian hari ditemukan kesalahan, akan diperbaiki serta disempurnakan sesuai ketentuan.⁴⁵

16. Akad Ijarah

Suatu akad pemindahan hak guna barang dan atau jasa dengan pembiayaan upah dan sewa, tetapi tanpa pemindahan, khususnya pemindahan kepemilikan barang ialah arti dari ijarah. Bank juga dapat menarik sewa untuk penyimpanan barang milik klien yang telah terikat kontrak melalui pengaturan ini. Fatwa Pembiayaan Ijarah No. 09/DSN-MUI/IV/2000.

Pertama: Rukun Ijarah dan ketentuannya:

1. Penyedia jasa, serta pengguna jasa, ialah pihak-pihak yang telah mengadakan suatu kontrak atau akad.
2. Sighot ijarah ialah arti dari kata ijab dan qabul yang mengacu pada suatu pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak yang telah mengadakan suatu akad (akad), baik secara lisan maupun tertulis.
3. Objek akad ijarah ialah:
 - a. Kegunaan dari suatu benda seperti sewa, atau
 - b. Kegunaan dari jasa yang diberikan seperti upah

Kedua: ketentuan dari Objek Ijarah.

1. Keuntungan yang diperoleh dari penggunaan barang tersebut ialah tujuan ijarah.
2. Barang dan jasa harus dapat dievaluasi dan dilaksanakan dalam bentuk kontrak.

⁴⁵ www.dsnmui.or.id/rahneemas

3. Kegunaan dari barang atau jasa itu memiliki sifat diperbolehkan, artinya tidak dilarang.
4. Ketersanggupan guna memenuhi manfaat haruslah bersifat nyata sesuai dengan ajaran serta prinsip dari syariah.
5. Manfaatnya harus diidentifikasi secara spesifik untuk menghindari ketidakjelasan (ambiguitas) yang dapat menimbulkan perselisihan.
6. Spesifikasi Dari manfaatnya pun haruslah dikatakan dengan sejelas mungkin termasuk juga dalam jangka waktunya. Dan bisa pula untuk dikenali dalam identifikasi dan spesifikasi fisiknya tersebut.
7. Upah atau sewa ialah sesuatu yang telah dijanjikan oleh pelanggan dan tentunya dibayarkan kepada LKS sebagai pembayaran yang baik. Dengan sesuatu yang mampu untuk dijadikan juga harga didalam jual beli dan akad ijarah juga bisa dapat dijadikan upah atau sewa.
8. Sewa atau pembayaran upah dapat juga dilaksanakan dalam bentuk jasa atau atau yakni (manfaat lain) dengan melalui jenis yang dikatakan sama dengan objek kontraknya tersebut.
9. Fleksibilitas sewa atau upah juga dapat dicapai dengan memakai ukuran seperti waktu, tempat, atau jarak.

Ketiga, dalam Pembiayaan Ijarah, LKS dan Nasabah memiliki kewajiban.

- 1) Kewajiban LKS sebagai penyedia manfaat barang atau jasa:
 - a. Menyediakan barang yang dapat disewa atau layanana jasa yang dapat diberikan.
 - b. Mampu mengatasi biaya penjagaan barang tersebut.
 - c. Dapat memberikan garansi jika produk yang disewakan memiliki masalah.
- 2) Dengan Kewajiban nasabah yakni sebagai penerima barang atau jasa:

- a. Membayarkan upah (gaji) atau sewa agar dapat bertanggung jawab melakukan penjagaan kebutuhan dari benda tersebut dan disesuaikan dengan akad atau kontrak.
 - b. Bertanggung jawab atas pembiayaan dari penjagaan barang yang bersifat tidak material atau dapat dikatakan ringan.
 - c. Bahwa jika barang yang disewa itu rusak, bukan karena pelanggaran penggunaan yang diizinkan, juga bukan karena kelalaian penerima manfaat dalam perawatannya, dari orang yang tidak memiliki tanggung jawab kerusakan barang tersebut.
- 3) Jika salah satu pihak tidak dapat memenuhi komitmennya dalam menunaikan pembayarannya dan timbul perselisihan, maka dapat digunakan Badan Arbitrase Syariah untuk menyelesaikannya dengan melakukan musyawarah.⁴⁶

Pada hal ini, akad ijarah hanya berfungsi sebagai perjanjian pembiayaan dengan ketentuan, berikut:

1. Rukun ijarah

- a. Ijab serta qabul ialah pengertian dari Shighah
- b. Aset yang disewakan (ma'jur) dan harga sewa (ujroh) ialah bagian dari objek akad.
- c. Penyewa (musta'jir) pihak yang melakukan sewa dan pemilik (mu'jir atau muajir) ialah pihak yang memiliki aset yang disewakan, merupakan pelaku dalam suatu akad.

2. Syarat Ijarah

Terdapat beberapa jenis dan macam ijarah, antara lain:⁴⁷

- a. Para pihak yang membuat kontrak dengan barang-barang yang jelas-jelas menguntungkan telah menyatakan kesediaan mereka untuk melakukannya.
- b. Barangnya yang dimana haruslah bisa memenuhi syarannya.

⁴⁶ M. Ichwan Sam dkk, "*Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*", (Jakarta: Erlangga), 2014, hlm, 93-96.

⁴⁷ Ismail, "*Perbankan Syariah*", (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 162.

- c. Kemanfaatannya dalam benda juga diperbolehkan menurut syarat nya.
- d. Kemanfaatan dari suatu benda yang diperbolehkan pula menurut syarat dan dalam akad ijarah ini hanya untuk dijadikannya suatu pengikat pembiayaannya dengan ketentuan sebagai berikut:⁴⁸
- 1) Nasabah yang berkewajiban juga untuk membayar suatu sewa dalam penyimpanannya.
 - 2) Nasabah atau pelanggan juga bertanggung jawab untuk membayar biaya administrasi dalam jumlah dan pada tanggal jatuh tempo yang ditentukan pada lembar SBGE.
 - 3) Dari pihak bank yang diwajibkan untuk mengasuransikan barang-barang dari gadai, yang dimulai dengan nasabah menandatangani lembar SBGE dan berlanjut sampai dengan tanggal jatuh tempo. Bank bertanggung jawab atas kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana pencurian, dan wajib mengganti kerugian yang ditimbulkan paling banyak 100% (seratus persen) melalui taksiran nilai barang yang digadaikan sesuai dengan ketentuan dan kondisi syarat juga ketentuan yang ada setelah utang dari nasabah dihitung.
 - 4) Apabila nasabah telah melaksanakan pelunasan pinjaman akan tetapi barang yang digadaikan belum diambil kembali sejak tanggal penyelesaian sampai dengan 10 (sepuluh) hari kalender tanpa dikenakan jasa pengamanan. Jika melebihi 10 (sepuluh) hari kalender, klien tidak mengambil barang yang digadaikan sesuai tanggal penyelesaian, pelanggan atau nasabah setuju untuk

⁴⁸ Sumber SBGE Gadai Emas BSI 2021

bertanggung jawab atas jasa penitipan sesuai dengan ketentuan bank atau jumlah yang disebutkan dalam SBGE

- 5) Segala perselisihan yang bersumber dari kontrak ini diselesaikan melalui musyawarah dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender. Dan apabila tidak dapat dicapai kesepakatan, para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui proses Pengadilan Agama yang kewenangannya didasarkan pada wilayah kantor Bank dimana kesepakatan tersebut dibuat.
- 6) Dalam hal ini, akad ijarah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SBGE, formulir permohonan gadai emas dan akad qord.
- 7) Ketentuan kontrak juga telah diubah untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

17. Akad Qardh

Dalam hal ini, akad qardh merupakan sesuatu yang dimiliki dan harus dikembalikan dengan penggantinya yang identik. Oleh karena itu, al-qard merupakan sesuatu yang diberikan kepada orang lain yang dapat berupa harta dan dapat diambil kembali. Dengan kata lain, al-qard ialah pinjaman yang dilaksanakan tanpa mengharapkan pengembalian.⁴⁹

Kegunaan akad qardh dalam hal ini, dimana nasabah menerima pemberian fasilitas pembiayaan berdasarkan akad yaitu (pembiayaan) dengan plafon dan pembiayaan yang layak telah tercantum dalam Bukti Gadai Emas yaitu (SBGE), ditandatangani oleh pelanggan yang merupakan satu kesatuan pada akad ini. Pemberi fasilitas pembiayaan dalam akad ini disebut sebagai agunan berupa gadai emas dan wajib memenuhi syarat dan

⁴⁹ Muhammad Syafi'i Aantonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm, 131

ketentuan sebagai berikut, sesuai dengan Fatwa mengenai al-qard No. 19/DSN-MUI/IV/2001.

1) Ketentuan Umum al-qard

- a. Nasabah atau pelanggan dapat juga dibebankan dengan biaya administrasi.
- b. Aktivitas keuangan yang memberikan pinjaman kepada muqtaridh (nasabah) yang membutuhkan disebut dengan al-qard.
- c. Jika dinilai penting, LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah.
- d. Selama tidak tercantum dalam akad, secara sukarela nasabah dapat memberikan tambahan (sumbangan) kepada LKS.
- e. Seusai dengan waktu yang telah disepakati, nasabah dalam pembiayaan al-qard diwajibkan untuk melakukan pengembalian dana berdasarkan dengan jumlah pokok yang diterimanya.
- f. Apabila nasabah atau pelanggan, sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan tidak melakukan pengembalian seluruh atau sebagian tugasnya dan LKS menengaskan mengenai ketidakmampuannya, maka LKS dapat:
 - a) Melakukan perpanjangan jangka waktu pada pengembaliannya, atau
 - b) Melakukan write off (menghapus) seluruh atau sebagian kewajiban.


Kedua: sanksi

- a. Jika agunan tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka nasabah harus tetap menyelesaikan kewajibannya.

- b. LKS dapat mengenakan denda kepada klien jika dia tidak menyatakan keinginan untuk membayar kembali sebagian atau seluruh kewajibannya itu bukan dikarenakan ketidakmampuannya.
 - c. Sanksi yang dikenakan kepada nasabah sebagaimana dimaksud sebelumnya dapat berupa dijualnya barang jaminan.
- 2) Dana al-qardh yang diperoleh berasal dari sumber-sumber berikut:
- a. Sebagian dari modal LKS.
 - b. Manfaat keuntungann yang telah disisihkan oleh LKS, serta
 - c. Dari individu atau lembaga yang percaya pada LKS dalam penyaluran infaqnya.
- 3) Pelunasan daripada *qard*
- a. Jika salah satu pihak tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya atau terjadi perselisihan di antara para pihak, penyelesaiannya akan dilaksanakan melalui Badan Arbitrase Syariah, apabila proses musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan.
 - b. Fatwa ini juga berlaku sejak tanggal yang telah ditentukan, dengan peringatan apabila dikemudian hari ditemukan kesalahan akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

18. Skema Rahn

Gambar 2.0.1 Skema Rahn





19. Kerangka berfikir

Gambar2.0.2 Kerangka Berpikir





B. Telaah Pustaka

Di dalam sebuah penelitian pada skripsi ini dibutuhkannya suatu dukungan dari hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya juga berhubungan pula dengan penelitian yang dilaksanakan saat ini. Dan adapun dari hasil penelitian sebelumnya dapat dilihat dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2-0-2 Telaah Pustaka

NO.	PENELITIAN	JUDUL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1.	Dara Juliani Poli, 2020.	Pengaruh promosi gadai emas terhadap minat nasabah pada bank syariah mandiri kcp. manado kairagi.	Dengan ini faktor yang telah mempengaruhi keterkaitan hubungan logs antara variabel ialah Minat Nasabah di Bank Syariah Mandiri KCP Manado Kairagi dalam Skripsi tentunya memakai bentuk metode penelitian kuantitatif melalui pendekatan survei yang bertujuan agar bisa mengetahui seberapa besar promosi gadai emas yang mejadi pengaruh terhadap minat dari nasabah itu sendiri. Dan untuk mengetahui hal tersebut maka digunakanlah sebuah analisis regresi linear sederhana dengan memakai uji koefisiensi regresi parsialal (uji t) dengan memakai aplikasi software SPSS 25.0. Populasi dari penelitian ini ialah seluruh nasabah gadai emas di Bank Syariah Ahmad Mandiri KCP

			<p>Manado Kairagi yang berjumlah 836 Nasabah dari populasinya, dengan memakai Rumus Slovin dengan penarikan jumlah sampel mendapatkan 90 responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah penelitian lapangan dengan menyebarkan kuesioner kepada 90 responden dan penelitian pustaka melalui jurnal dan website resmi Bank Syariah Mandiri. Teknik analisis data yang digunakan ialah uji kualitas data, uji asumsi klasik, serta uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa promosi gadai emas berpengaruh pula terhadap minat nasabah berdasarkan hasil pengujian dengan uji koefisiensi regresi parsial (uji t) diperoleh t_{hitung} 9,875 dengan nilai Sig. 0,000. Hal ini mengartikan variabel promosi secara parsial berpengaruh terhadap minat nasabahnya tersebut.</p>
2	Nutika Attami, 2013	Analisis pelaksanaan Gadai Emas dengan Akad Rahn (studi kasus di Bank Syariah Mega Indonesia Cabang Semarang)	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebagaimana implementasi pada gadai emas syariah pada Bank Syariah Mega Indonesia Cabang Semarang, apa saja yang sudah menjadikan produk gadai emas syariah ini lebih unggul daripada produk lainnya di bank tersebut.</p>
3	Arifulloh, 2019	Implementasi akad rahn produk pembiayaan gadai emas pada bank tersebut	<p>Dalam penelitian ini juga bisa disimpulkan bahwasannya akad <i>rahn</i> pada produk gadai emas BSM ialah menahan harta milik si peminjam sebagaimana jaminan dari pinjaman yang sudah diterimanya, pihak yang juga menahannya memperoleh suatu jaminan guna mengambil</p>

			keseluruhan atau sebagian piutangnnya saja.
4	Mutia Fany Farhani,2019	Analisis akad rahn di Suatu produk gadai emas pada PT. Bank Syariah Mandiri Tbk. Cabang ciputat.	Peneltiain ini memakai penelitian berbentuk diskriptif yang dimana bersifat kualitatif, dengan memakai suatu pendekatan seperti halnya empiris ialah usaha mendekati suatu masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang tentunya nyata serta sesuai pada kenyataan.
5	Faisal Afresdo Aslamy, 2018.	Analisis pembiayaan produk dari cicil emas terhadap minat seorang nasabah di bank syariah mandiri kantor cabang teluk betung bandar lampung.	Berdasarkan hasil penelitian dari pembiayaan dari produk cicil emas terhadap minat nasabah pada Bank Syariah Mandiri Kc Teluk betung ialah strategi promosi yang belum dikatakan efektif dan juga efisien sehingga semua masalah yang ditimbulkan bisa berdampak kepada suatu kepuasan serta minat dari nasabah terhadap produk cicil emas pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Teluk betung Bandar Lampung.
6	Dewi asih aprianti, 2019.	Analisis produk gadai emas di bank syariah (penelitian pada bank syariah mandiri kantor cabang pembantu indramayu).	Dari hasil penelitian ini pun masyarakat bisa memperoleh dana dalam bentuk agunan yang dimiliki, bisa dengan prinsip Syariah atau pula Konvensional. Awalnya transaksi gadai ini hanya dilaksanakan oleh sebuah instansi konvensional saja, namun dengan adanya kemajuan di era sekarang dan setelah adanya lembaga yang sesuai kriteria seperti ranah nya instansi Syariah yang memakai akad atau juga hukum Islam didalam transaksinya, gadai pula bisa dilaksanakan pada instansi yang ranahnya telah terjamin kesyariahannya tersebut.

7	Sofyan Bachmid, Indah Musyawarah, Noor Riefma Hidayah Dede Arseyani Pratomasyari, 2020.	Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah di Dalam Memilih Produk Gadai Emas Menurut Perspektif Ekonomi Islam.	Dari hasil penelitian tersebut adanya peningkatan jumlah nasabah di gadai emas di setiap tahunnya di Negara Indonesia yang terdapat pada laporan tahunan BSM. Hal ini tentunya belum lepas oleh sejumlah keuntungan yang sudah ditawarkan di setiap Bank-bank Syariah yang mengadakan gadai emas syariah. Dengan melalui produk gadai emas syariah pada masyarakat yang tentunya lebih membutuhkan dana yang terbilang cepat juga terdesak. Dan penetapan nilai dari taksir yang relative tinggi serta kompetitif, yang dimana sudah diterapkan pada bank syariah dapat mendorong seorang itu yakni nasabah untuk memakai produk pembiayaan dari gadai emas syariah yang Masing – masing dari lembaga keuangan syariah sudah menentukan fasilitas pembiayaan gadai emas tentunya yang memiliki pelayanan yang berbeda satu dengan lembaga keuangan yang lainnya tersebut.
8	Desmy Riani, 2019	Analisa akad rahn dan penerapannya kepada produk gadai emas di bank syariah mandiri.	Karena adanya perbedaan mendasar dari antara LKS bersama lembaga keuangan konvensional ialah yang kepada akad/perjanjian sebelum melakukannya transaksi keuangannya tersebut.
9	Ahmad Syahnan, Novi Mubyarto, 2020.	Mekanisme pembiayaan gadai emas (rahn) pda PT. Bank BRI Syariah Jambi.	Dalam hal ini Metode analisis data yang dipakai dalam tugas akhir ini ialah analisis diskriptif, Mahasiswa PKL/magang yang mengetahui bagaimana alur dari suatu proses pembiayaan gadai emas Ib dengan memakai Akad rahn pada PT. bank BRI syariah

			kantor cabang jambi.
10	Eke Puspita Sari, 2019.	Keputusan nasabah dalam melakukan gadai emas pada PT. pegadaian (persero) syariah kantor cabang manna kabupaten bengkulu selatan dalam perspektif ekonomi islam.	Teknik dari penentuan dengan purposive karena dari peneliti memilih informan menurut kriteria tertentu yang sudah ditetapkan. Berdasarkan hasil dari penelitian dengan pembahasan, bisa disimpulkan bahwasannya alasan yang dilaksanakan dari nasabah dalam halnya yang melakukan gadai emas di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Manna Kabupaten Bengkulu selatan didasari atas kebutuhan akan uang, dengan proses dalam melakukan gadai emasnya yang tidaklah sulit juga emas yang digadaikan dapat juga berupa emas perhiasan yang tidak diharuskan emas batangan seperti halnya di Bank syariah. didalam ekonomi Islam manusia bisa untuk tercapai bilamana kebutuhan dari primer, skunder dan tersier semua sudah terpenuhi